



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa gotong royong sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilakukan tertib administrasi, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengumpulan uang atau barang wajib memiliki izin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf F angka 1 pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penerbitan izin pengumpulan uang atau barang di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DSPPPA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Pemohon adalah organisasi kemasyarakatan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas perkumpulan atau yayasan.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

11. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan.
12. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui DPMPTSP, untuk melaksanakan PUB dengan cara tertentu.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (4) Bentuk dari Izin PUB berupa Keputusan Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;

- d. gotong royong dilingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau rukun tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain;
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan / atau
- f. penyelenggaraan PUB lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 5

- (1) Izin PUB melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan/legalitas dokumen yang ditandatangani direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, politik dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. tanda daftar LKS;
 - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang;

- k. surat pernyataan kesediaan menampilkan profil kelembagaan dalam laman publikasi yang paling sedikit memuat:
 - 1. sejarah pendirian lembaga;
 - 2. susunan pengurus lembaga;
 - 3. kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - 4. alamat dan nomor telepon lembaga.
 - l. surat permohonan bermaterai.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Bupati melalui Kepala DSPPPA.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus menyiapkan:
- a. proposal/ surat permohonan; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

Tata cara permohonan Izin PUB sebagai berikut:

- a. Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan rekomendasi Izin PUB ke DSPPPA setempat yang dilampirkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. tim DSPPPA melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap berkas permohonan;
- c. Kepala DSPPPA memberikan rekomendasi atau penolakan terhadap berkas Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- d. Pemohon yang sudah mendapatkan surat Rekomendasi dari DSPPPA mengajukan permohonan Izin ke Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;

- e. Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan oleh Pemohon;
- f. Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin PUB paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi teknis diterima;
- g. dalam hal berkas permohonan Izin PUB ditolak, berkas permohonan dikembalikan oleh kepala DPMPTSP disertai dengan alasan penolakannya kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian;
- h. dalam hal Penyelenggara PUB tidak melakukan penyesuaian persyaratan permohonan Izin PUB dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, permohonan Izin PUB tersebut dianggap ditarik kembali oleh Pemohon; dan/atau
- i. permohonan perizinan PUB tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Cara Pengumpulan

Pasal 7

- (1) PUB dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penempatan kotak sumbangan ditempat umum;
 - h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - j. layanan pesan singkat donasi;
 - k. pembulatan sisa nilai pembelian konsumen;
 - l. layanan melalui rekening bank;
 - m. layanan dalam jaringan;
 - n. aplikasi digital;
 - o. layanan uang elektronik;
 - p. media sosial; dan/atau

- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Permohonan perizinan PUB tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sebagaimana terdapat dalam Izin tersebut.
- (2) Jangka waktu PUB maksimal 3 (tiga) bulan, sejak ditetapkan Izin tersebut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan perpanjangan IzinPUB untuk kegiatan yang sama diajukan 14 (empat belas) hari sebelum masa Izin berakhir.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN PUB

Pasal 9

- (1) Kewajiban terhadap Penyelenggaraan PUB meliputi:
- melaksanakan PUB sesuai ketentuan Izin penyelenggaraan dan peraturan perundang-undangan;
 - mencantumkan nomor Izin, nama program, sumber dana dan jangka waktu pelaksanaan pada media informasi yang mudah diakses masyarakat;
 - menyediakan nomor layanan yang dapat dihubungi;
 - menggunakan dan menyalurkan hasil sumbangan sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - menggunakan sarana PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah mendapatkan Izin;
 - penyelenggaraan PUB dilakukan di Daerah;

- g. pemegang Izin /penyelenggaraan PUB membuat laporan secara tertulis dan terperinci tentang uang atau barang yang diperoleh dan penggunaannya; dan
- h. memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan.

(2) Larangan terhadap penyelenggaraan PUB meliputi:

- a. hasil PUB digunakan untuk tindak kriminal atau melawan hukum serta kejahatan terhadap negara;
- b. mengeksploitasi gambar korban untuk menarik belas kasihan;
- c. mengganggu lalu lintas jalan atau menimbulkan kemacetan;
- d. memaksa;
- e. melibatkan Anak;
- f. digunakan untuk kepentingan politik dan radikalisme;
- g. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan;
- h. digunakan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, pencitraan organisasi, kelompok tertentu dan biaya promosi program;
- i. menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil PUB;
- j. menggabungkan rekening untuk kegiatan PUB bencana dengan PUB non bencana; dan
- k. menempatkan kotak sumbangan dari luar Daerah di warung/restoran/tempat lainnya, apabila tidak mendapatkan Izin dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.

Pasal 11

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau non tunai.
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/ atau kondisi.

Pasal 12

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 13

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

- (3) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (4) Dalam hal kondisi bencana biaya hasil penyaluran PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV KEWENANGAN

Pasal 15

Bupati berwenang untuk:

- a. menolak permohonan Izin PUB jika:
 1. permohonan Izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
- b. mencabut atau membatalkan Izin PUB yang telah dikeluarkan jika:
 1. bertentangan dengan kepentingan umum;
 2. pelaksanaan PUB menimbulkan permasalahan dan meresahkan masyarakat;
 3. terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin PUB.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa Sosialisasi dan/ atau pemantauan untuk memastikan permohonan Izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (5) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin melaporkan hasil penyelenggaraan PUB kepada Bupati melalui Kepala DSPPPA dengan tembusan Kepala DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesai penyaluran program PUB.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai;
 - d. dokumentasi pelaksanaan penyaluran;
 - e. berita acara serah terima yang memuat jumlah dan jenis barang serta dari dan tujuan hasil sumbangan, disertai dokumentasi pendukung untuk pengumpulan barang; dan/atau
 - f. kwitansi/fotokopi rekening tujuan penyaluran sumbangan uang, disertai dokumentasi pendukung untuk pengumpulan uang.
- (3) Penyelenggara PUB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin PUB.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran kesatu dan teguran kedua.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan jika setelah 7 (tujuh) hari kerja penyelenggara PUB tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah DSPPPA menyampaikan surat ke DPMPPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PUB.
- (8) Penyelenggara PUB yang tidak memiliki Izin tidak dapat melaksanakan kegiatan PUB dan dapat dilakukan penghentian kegiatan PUB.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Penyelenggara yang memiliki Izin yang tidak melakukan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) maupun yang tidak memiliki Izin PUB dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa:
 - a. administratif; dan/atau
 - b. penyitaan sarana dan/atau hasil PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin PUB.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran kesatu dan teguran kedua.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan jika setelah 7 (tujuh) hari kerja penyelenggara PUB tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah DSPPPA menyampaikan surat ke DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PUB.

- (7) Penyelenggara PUB yang tidak memiliki Izin tidak dapat melaksanakan kegiatan PUB dan dapat dilakukan penghentian kegiatan PUB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005